



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm).
2. Tempat lahir : Jember (Jawa Timur).
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 26 Oktober 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pertamina 5 RT. 14 Kel. Belimbing Raya Kec.
Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sumaji Als Kancil Bin Sujud (Alm) ditangkap tanggal 20 November 2018;

Terdakwa Sumaji Als Kancil Bin Sujud (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg



4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) batang potongan besi casis;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah, yakni PT. Pertamina EP Asset 5

Tanjung Field melalui saksi ZAINAL HAKIM.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi DA 2902 HD warna merah hitam beserta gerobaknya yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) set alat pemotong terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas asetelin (oksigen) dengan berat 80 Kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg, 1 (satu) buah selang lang panjang 11 Meter lengkap dengan Ragulator (mata pemotong las);

- 3 (tiga) buah kunci pas yang teridri dari ukuran 17,19,26.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekira jam 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 terdakwa mulai berniat untuk mengambil besi casis milik PT. Pertamina, kemudian sejak hari Kamis tanggal 15 November 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 November 2018 terdakwa mempersiapkan semua alat bantu yang akan di pergunakan untuk mengambil besi casis tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 12. Wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke areal penumpukan besi milik PT. Pertamina di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik terdakwa yang telah dirakit sedemikian rupa dengan grobak untuk membawa alat bantu berupa seperangkat alat las pemotong besi tersebut, kemudian setelah sampai lokasi terdakwa masuk kedalam areal penumpukan besi tersebut melalui pagar yang telah rusak sebelumnya, kemudian dan mulai memotong besi casis tersebut, dimana pada hari Minggu tersebut terdakwa memotong besi casis tersebut sampai dengan jam 17.00 wita, dan berhasil mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) potongan, namun besi yang telah berhasil di potong-potong tersebut belum terdakwa bawa pulang tetapi masih dibiarkan saja tetap berada diareal tersebut, sedangkan seperangkat alat pemotong tersebut juga terdakwa tinggalkan yang terdakwa sembunyikan didalam kerangka mobil bis yang ada diareal tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dan grobak yang kosong, kemudian pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 12.00 wita, terdakwa kembali menuju ke areal penumpukan besi tersebut dengan cara berjalan kaki tanpa membawa apa-apa, karena alat bantu berupa las pemotong besi tersebut memang telah terdakwa simpan di areal penumpukan besi dan selanjutnya terdakwa kembali meneruskan untuk memotong besi casis tersebut dan terdakwa berhasil memotong sebanyak 5 (lima) potong, sehingga jumlah total yang berhasil dipotong mulai hari minggu sampai hari senin tersebut sebanyak 12 (dua belas) potongan, kemudian sekira jam 17.00 wita terdakwa kembali pulang kerumah dengan cara berjalan kaki dengan maksud untuk istirahat sebentar dan mengambil grobak untuk mengangkut besi tersebut kerumahnya, kemudian masih dihari yang sama sekitar jam 17. 30 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor beserta gerobaknya kembali menuju ke areal penumpukan besi tersebut dan selanjutnya mengangkat besi yang telah terpotong-potong tersebut kedalam gerobak, namun karena terdakwa merasa kalau besi tersebut tidak dapat terdakwa bawa dalam sekali angkut maka saat itu terdakwa memutuskan untuk dilakukan 2 (dua) kali angkut, sehingga terlebih dahulu terdakwa angkut sebagian menuju sampai kerumah dan selanjutnya kembali mengangkut sisanya, sampai ke 12 (dua belas) potong tersebut berada di rumah yang terdakwa letakkan di halaman gudang milik terdakwa, sedangkan alat pemotong besi tersebut masih tetap terdakwa simpan di areal penumpukan besi tersebut yang disembunyikan didalam sebuah kerangka mobil bis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 17. 30 wita terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan menanyakan apakah benar telah mengambil besi casis milik PT. Pertamina tersebut dan terdakwa langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuiinya, sehingga terdakwa beserta barang berupa Besi casis dan alat pemotong besi milik terdakwa tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polsek Murung Pudak;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 12 (dua belas) batang potongan besi casis tidak ada ijin dan sepengetahuan dari PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN Bin FANANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wita di tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya , Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi casis mobil besar milik PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan menggunakan seperangkat alat las pemotong besi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk ketempat penumpukan melalui pagar yang telah rusak sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil besi casis tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina akibat hilangnya besi casis tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SYAHRIA Bin KUSASI Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wita di tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi casis mobil besar milik PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan menggunakan seperangkat alat las pemotong besi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ketempat penumpukan melalui pagar yang telah rusak sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil besi casis tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina akibat hilangnya besi casis tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ZAINAL HAKIM Bin AS'ARI.B.Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wita di tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya , Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi casis mobil besar milik PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan menggunakan seperangkat alat las pemotong besi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ketempat penumpukan melalui pagar yang telah rusak sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil besi casis tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina akibat hilangnya besi casis tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 12 (dua belas) batang potongan besi casis pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wita di tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya , Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dimulai pada hari Minggu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor beserta gerobaknya yang terbuat dari besi membawa alat las pemotong besi, lalu masuk kedalam areal penumpukan melalui pagar yang telah rusak sebelumnya dan kemudian Terdakwa mulai dengan memotong besi casis tersebut sampai dengan pukul 17.00 Wita sebanyak 7 (tujuh) potongan, selanjutnya potongan tersebut beserta peralatan pemotong disembunyikan dalam kerangka mobil;
- Bahwa pada hari Senin Terdakwa kembali memotong besi casis tersebut sebanyak 5 (lima) potongan sehingga keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) potongan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa mengangkut 12 (dua belas) potongan besi casis tersebut kerumah menggunakan sepeda motor beserta gerobaknya;
- Bahwa dirumah Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) potongan besi casis tersebut di halaman gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pulang peralatan memotong, namun tetap berada didalam kerangka mobil;
- Bahwa rencananya besi casis tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin PT.Pertamina mengambil besi casis tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 12 (dua belas) batang potongan besi casis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi DA 2902 HD warna merah hitam beserta gerobaknya yang terbuat dari besi, 1 (satu) set alat pemotong terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas asetelin (oksigen) dengan berat 80 Kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg, 1 (satu) buah selang lang panjang 11 Meter lengkap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ragulator (mata pemotong las) dan 3 (tiga) buah kunci pas yang terdidi dari ukuran 17,19,26;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 12 (dua belas) batang potongan besi casis pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wita di tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dimulai pada hari Minggu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor beserta gerobaknya yang terbuat dari besi membawa alat las pemotong besi, lalu masuk kedalam areal penumpukan melalui pagar yang telah rusak sebelumnya dan kemudian Terdakwa mulai dengan memotong besi casis tersebut sampai dengan pukul 17.00 Wita sebanyak 7 (tujuh) potongan, selanjutnya potongan tersebut beserta peralatan pemotong disembunyikan dalam kerangka mobil;
- Bahwa pada hari Senin Terdakwa kembali memotong besi casis tersebut sebanyak 5 (lima) potongan sehingga keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) potongan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa mengangkut 12 (dua belas) potongan besi casis tersebut kerumah menggunakan sepeda motor beserta gerobaknya;
- Bahwa dirumah Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) potongan besi casis tersebut di halaman gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pulang peralatan memotong, namun tetap berada didalam kerangka mobil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya besi casis tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field selaku pemiliknya dalam mengambil besi casis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan tersebut benar bernama SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm) identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwaan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa yaitu Terdakwa SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang termasuk Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 12 (dua belas) batang potongan besi casis pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wita di tempat penumpukan barang bekas milik PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field di Jalan Pertamina 5, T. 123 (Ledon) RT. 14 Kel. Belimbing Raya , Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dimulai pada hari Minggu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor beserta gerobaknya yang terbuat dari besi membawa alat las pemotong besi, lalu masuk kedalam areal penumpukan melalui pagar yang telah rusak sebelumnya dan kemudian Terdakwa mulai dengan memotong besi casis tersebut sampai dengan pukul 17.00 Wita sebanyak 7 (tujuh) potongan, selanjutnya potongan tersebut beserta peralatan pemotong disembunyikan dalam kerangka mobil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa pada hari Senin Terdakwa kembali memotong besi casis tersebut sebanyak 5 (lima) potongan sehingga keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) potongan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa mengangkut 12 (dua belas) potongan besi casis tersebut kerumah menggunakan sepeda motor beserta gerobaknya dan dirumah Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) potongan besi casis tersebut di halaman gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membawa pulang peralatan memotong, namun tetap berada didalam kerangka mobil dan Terdakwa menerangkan rencananya besi casis tersebut akan Terdakwa jual;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 12 (dua belas) batang potongan besi casis tersebut yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan adalah milik PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 12 (dua belas) batang potongan besi casis tersebut yang diambil Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field dan dipersidangan Terdakwa menerangkan besi casisnya yang diambilnya tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) batang potongan besi casis adalah milik PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field melalui saksi Zainal Hakim, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi DA 2902 HD warna merah hitam beserta gerobaknya yang terbuat dari besi adalah yang disita dari Terdakwa walaupun digunakan untuk memindahkan barang yang diambil, namun cukuplah adil dalam perkara ini apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set alat pemotong terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas asetelin (oksigen) dengan berat 80 Kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg, 1 (satu) buah selang panjang 11 Meter lengkap dengan Ragulator (mata pemotong las) dan 3 (tiga) buah kunci pas yang terdiri dari ukuran 17,19,26 adalah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa SUMAJI Als KANCIL Bin SUJUD (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) batang potongan besi casis;

Dikembalikan kepada pemilik yakni PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field melalui saksi Zainal Hakim.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi DA 2902 HD warna merah hitam beserta gerobaknya yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) set alat pemotong terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas asetelin (oksigen) dengan berat 80 Kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg, 1 (satu) buah selang lang panjang 11 Meter lengkap dengan Ragulator (mata pemotong las);

- 3 (tiga) buah kunci pas yang terdiri dari ukuran 17,19,26;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Muhammad Rifa Rizah, sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim,SH,, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra,S.H.

Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H..

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)